

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2024 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2024

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG : PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2024



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif serta memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kota Sukabumi;
- b. bahwa akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan di Kota Sukabumi belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga diperlukan pengintegrasian perspektif gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, menyatakan daerah kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan Gender melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan.
8. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
9. Perspektif Gender adalah sudut pandang untuk memahami dan menganalisis nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
10. Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.

11. Analisis ...

11. Analisis Gender adalah cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan dampak pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki dari sisi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
13. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
14. Akses adalah kesempatan yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumber daya pembangunan.
15. Partisipasi adalah keterlibatan perempuan dan laki-laki di dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan.
16. Kontrol adalah penguasaan untuk menentukan keputusan secara setara oleh perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.
17. Manfaat adalah penikmatan hasil pembangunan yang setara antara perempuan dan laki-laki.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga.
19. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
20. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis ARG.

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG dalam pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. kesetaraan substantif;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. keberlanjutan.

Pasal 3

PUG dalam pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pembangunan yang Responsif Gender dengan mengintegrasikan Perspektif Gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan di Daerah; dan
- b. menciptakan program dan kegiatan yang Responsif Gender di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. pelebagaan PUG;
- b. perencanaan;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. pengawasan;
- g. pelaporan;
- h. kerja sama;
- i. penghargaan;
- j. partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
- k. pendanaan.

BAB II

PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pelebagaan PUG yang meliputi:

- a. kebijakan ...

- a. kebijakan penyelenggaraan PUG;
- b. penguatan sumber daya manusia;
- c. rencana aksi Pokja PUG; dan
- d. penyusunan Data Gender.

Pasal 6

Kebijakan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa penetapan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Penguatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau pendampingan.

Pasal 8

- (1) Rencana aksi Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan yang luas terhadap Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat dalam pelembagaan, penyelenggaraan, dan percepatan PUG.
- (2) Rencana aksi Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dengan rencana aksi tahunan.

Pasal 9

- (1) Rencana aksi Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh Pokja PUG.
- (2) Keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (4) Pokja PUG dalam bekerja dibantu oleh:
 - a. *Focal Point* PUG; dan
 - b. Tim Teknis.

(5) Pokja ...

- (5) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan personalia keanggotaan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penanggung jawab yang dijabat oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. ketua yang dijabat oleh sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. sekretaris yang dijabat oleh pejabat administrator atau pejabat fungsional; dan
 - d. anggota terdiri dari pejabat dan/atau pelaksana Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. mempromosikan PUG pada setiap unit kerja di Perangkat Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
 - d. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, dan sosialisasi PUG kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan pada unit kerja; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah kepada Pokja PUG.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dibentuk untuk membantu pelaksanaan PUG dan melakukan analisis ARG di Daerah.
- (2) Tim Teknis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis ARG.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Data Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan situasi dan kondisi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan.
- (2) Data Gender antara perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan dan dipublikasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

BAB III ...

BAB III PERENCANAAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan wajib menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan yang Responsif Gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja perangkat daerah, dan rencana strategis perangkat daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis perencanaan dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja perangkat daerah dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

(4) Perangkat ...

- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja perangkat daerah, dan rencana strategis perangkat daerah yang Responsif Gender.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan penganggaran wajib menyusun ARG pada rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah.
- (2) Penyusunan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penganggaran dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Ketentuan mengenai Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pasal 15 ayat (2).

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG pada seluruh Perangkat Daerah.

(2) Wali ...

- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan tanggung jawab pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Wali Kota.
- (3) Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendelegasikan tanggung jawab pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program dan kegiatan:
 - a. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
 - b. pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - c. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - d. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan;
 - e. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan;
 - f. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
 - g. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
 - h. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
 - i. program pembangunan berbasis kewilayahan;
 - j. penyediaan dan penguatan sarana dan prasarana Responsif Gender;
 - k. pengadaan barang dan jasa yang Responsif Gender;
 - l. layanan publik yang Responsif Gender; dan/atau
 - m. program dan kegiatan lain mengenai PUG.
- (5) Program dan kegiatan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(7) Perangkat ...

- (7) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pokja PUG melakukan pemantauan penyelenggaraan PUG secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah meliputi program dan kegiatan yang tercantum pada proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan PUG.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk laporan kepada ketua Pokja PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemantauan dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim evaluasi dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan PUG.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang serta pelaporan penyelenggaraan PUG.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis evaluasi dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUG dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengawasan dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Hasil pelaporan penyelenggaraan PUG oleh *Focal Point* PUG terintegrasi dalam laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaporan ...

- (2) Pelaporan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penyediaan Data Gender;
 - b. sasaran kegiatan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - f. capaian kinerja;
 - g. permasalahan yang dihadapi;
 - h. upaya yang telah dilakukan;
 - i. inovasi; dan
 - j. rencana tindak lanjut.
- (3) *Focal Point* PUG menyampaikan pelaporan penyelenggaraan PUG kepada Pokja PUG dan disampaikan kepada Wali Kota secara berkala.
- (4) Wali Kota menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaporan dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain terkait penyelenggaraan PUG.
- (2) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pertukaran informasi;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penyusunan strategi bersama;
 - d. pembentukan model yang mengintegrasikan isu Gender;
 - e. penyusunan ...

- e. penyusunan kajian, penelitian, dan pengembangan studi yang Responsif Gender;
 - f. penyusunan Data Gender, statistik gender, dan penyediaan komunikasi, informasi, dan edukasi yang Responsif Gender;
 - g. sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan, dan ARG; dan
 - h. program dan kegiatan lain mengenai PUG.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 24

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
- a. terlibat ...

- a. terlibat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PUG;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
- c. menyediakan media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga dan ruang publik;
- d. melaporkan kepada pihak terkait apabila terjadi pelanggaran penyelenggaraan PUG;
- e. melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan PUG;
- f. menyediakan dukungan pendanaan, jasa, sarana, dan prasarana; dan/atau
- g. partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan PUG dalam pembangunan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOHAMMAD HASAN ASARI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT:
(3/110/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



KYUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Setiap orang termasuk yang ada di Kota Sukabumi berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan percepatan PUG dalam berbagai bidang pembangunan di Kota Sukabumi perlu optimalisasi Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat melalui integrasi Perspektif Gender ke dalam proses pembangunan Daerah dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan sehingga diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan PUG dalam pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan substantif, nondiskriminasi, dan keberlanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang Responsif Gender serta menciptakan program dan kegiatan yang Responsif Gender di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini selaras dengan maksud penyusunan Peraturan Daerah yaitu sebagai acuan atau pedoman bagi Perangkat Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak lain yang berkepentingan dalam penyelenggaraan PUG.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari pelembagaan PUG, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, kerja sama,

penghargaan ...

penghargaan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, dan pendanaan. Tanggung jawab utama penyelenggaraan PUG berada pada Wali Kota yang didukung oleh Pokja PUG, *Focal Point* PUG, tim teknis, dan tim evaluasi. Untuk target dan realisasi dari program dan kegiatan mengacu pada rencana aksi Pokja PUG yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dengan rencana aksi tahunan. Sedangkan laporan penyelenggaraan PUG dibuat oleh *Focal Point* PUG, disampaikan kepada Pokja PUG, dilaporkan kepada Wali Kota, dan juga dilaporkan kepada gubernur. Untuk Perangkat Daerah yang berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan PUG, Wali Kota telah menyiapkan penghargaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan substantif” adalah dalam mewujudkan Kesetaraan Gender harus terealisasikan pemenuhan hak, kebutuhan hidup, aspirasi, dan pengalaman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menerima manfaat pembangunan secara setara.

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah dalam mewujudkan Kesetaraan Gender harus merealisasikan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan dan laki-laki serta kesetaraan dan keadilan, termasuk tidak menoleransi diskriminasi berbasis Gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa upaya mewujudkan Kesetaraan Gender dalam penyelenggaraan negara merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mempercepat terjadinya kesetaraan substantif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “metode alur kerja Analisis Gender” yaitu:

- a. *Gender Analysis Pathway* (GAP) adalah suatu alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan;
- b. *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT);
- c. *Problem Based Approach* (Proba); dan/atau
- d. metode analisis lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam Pokja PUG, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi berkedudukan sebagai Ketua sehingga ditunjuk juga sebagai koordinator penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja perangkat daerah, dan rencana strategis perangkat daerah yang Responsif Gender.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan” adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan” adalah lembaga milik pemerintah atau Lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya perlindungan hak perempuan dari kekerasan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kualitas keluarga” adalah kondisi keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga” adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j ...

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penyediaan dan penguatan sarana dan prasarana Responsif Gender” meliputi:

- a. ruang menyusui atau laktasi;
 - b. ruang penitipan anak;
 - c. pemisahan toilet laki-laki dan perempuan;
 - d. tempat parkir prioritas; dan
 - e. sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- yang disesuaikan dengan standar teknis sarana prasarana yang aman dan nyaman serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa yang Responsif Gender” adalah pengintegrasian aspek Gender dalam pengadaan barang dan jasa,

Hal ini penting untuk mendapatkan Data Gender dan meningkatkan partisipasi usaha milik perempuan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “layanan publik yang Responsif Gender” adalah pengintegrasian aspek Gender dalam penyelenggaraan layanan publik.

Hal ini penting untuk menghasilkan standar pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang Responsif Gender.

Instrumen ini berupa penerapan perspektif dan substansi PUG dalam pelaksanaan standar pelayanan publik untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh aksesibilitas dan manfaat layanan yang setara dengan memperhatikan kebutuhan yang berbeda.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Aparat pengawasan intern pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Sukabumi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan PUG mengacu pada pedoman pengawasan yang telah ditetapkan.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Dunia usaha dalam ketentuan ini termasuk juga badan usaha milik Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 74